



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tgl lahir : 26 Tahun/06 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hamberang RT 002 RW 003, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 04 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan 05 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oni Sutarna, S.H.,M.M., Anwar Yogie Susanto, S.H.,M.Si. dan Suhro, S.H.I. dari LBH SIKAP BANTEN yang beralamat di Jln. Siliwangi Km. 1 Jaura, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak, berdasarkan surat kuasa khusus No. 109/SK-LBH SIKAP/I/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 1,3588 gram yang telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat Netto seluruhnya 0,0898 gram yang telah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan Merek Pocket Scale.
- 2 (dua) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna Biru dengan Simcard Indosat Nomor: 085716561150.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta, terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a karena telah menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara, dengan alasan Terdakwa selama proses persidangan ditahan dan tidak memiliki penghasilan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap dengan surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Hamberang RT.002/RW.003, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tidak lama kemudian Agung (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "lagi dimana? sini ke rumah" lalu Terdakwa menjawab "lagi dirumah nih, yaudah nanti kesana bang" selanjutnya, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Agung (DPO) yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Agung (DPO), kemudian Agung (DPO) mengajak Terdakwa masuk ke kamar Agung (DPO). Selanjutnya, Agung (DPO) berkata kepada Terdakwa "sini bantuin ngebungkusin sabu" lalu Terdakwa menjawab "yaudah iya" setelah itu Terdakwa membantu Agung (DPO) membungkus dan membagi Narkotika Golongan I jenis shabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa selesai membantu Agung (DPO) untuk membagi dan membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Agung (DPO). Kemudian, Terdakwa menjual 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 12.20 WIB, Itik (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan berkata "Lagi dimana, saya mesen paket 300" lalu Terdakwa menjawab "oke, yaudah tunggu bentar, saya anter kemana nih?" lalu Itik (DPO) menjawab "anterin ke rumah sini" setelah itu Terdakwa meminta ke Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk Terdakwa jual kepada Itik (DPO), kemudian sekitar pukul 12.43 WIB Terdakwa langsung berangkat ke rumah Itik (DPO) yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setibanya di rumah Itik (DPO) sekitar pukul 12.50 WIB masuk ke dalam rumah Itik (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik



bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu secara langsung kepada Itik (DPO) dan Itik (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah Agung (DPO) dan beristirahat, kemudian kedua pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Agung (DPO) lalu Panjul (DPO) menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata "lagi dimana, sini anterin Shabu ke rumah di Hamberang Sabrang, beli yang paket 200 aja" lalu Terdakwa menjawab "yaudah siap" setelah itu Terdakwa meminta kepada Agung (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk Terdakwa jual kepada Panjul (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Panjul (DPO) yang berada di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan setibanya Terdakwa di rumah Panjul (DPO) sekitar pukul 14.15 WIB, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Panjul (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu secara langsung kepada Panjul (DPO) dan Panjul (DPO) langsung membayar uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah Agung (DPO) dan beristirahat, ketiga pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, Tesa (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa via Whatsapp, Tesa berkata "masih ada nggak?" lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Tesa menjawab "yaudah tungguin disitu, tungguin di gang, nanti Terdakwa kesitu, Terdakwa mau mesen paket Stnk yang 600" lalu Terdakwa menjawab "yaudah Terdakwa tunggu di gang" lalu setelah itu Terdakwa minta kembali kepada Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada Tesa (DPO), setelah itu Terdakwa pergi menuju sebuah gang di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk bertemu Tesa (DPO) dan sesampainya di gang tersebut Tesa (DPO) sudah ada menunggu Terdakwa di gang, lalu Terdakwa menghampirinya dan kemudian Terdakwa memberikian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Tesa, kemudian Tesa (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian keempat, pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Eko (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ini

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



lagi di rumah si agung” lalu Eko (DPO) menjawab “kesini anterin paket yang 200 Terdakwa mau beli” lalu Terdakwa menjawab “yaudah tungguin di tempat biasa” lalu setelah itu Terdakwa meminta kembali kepada Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Eko (DPO) yaitu di sebuah gardu di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, penjualan 5 paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hamberang RT.002/RW.003, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang kemudian, lalu setelah Terdakwa sampai di gardu, Eko sudah ada disitu terlebih dahulu menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Eko (DPO) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Eko kemudian Eko memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu kelima pada hari Selasa, sekitar pukul 17.30 WIB, Icong (DPO) menelepon kepada Terdakwa Icong (DPO) dan berkata “lagi dimana, barang masih ada nggak?Terdakwa mau beli paket 300” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa lagi di rumah si Agung nih, barang masih ada kok, yaudah tunggu aja nanti di tugu” lalu Icong menjawab “yaudah iya” lalu setelah itu Terdakwa meminta kembali kepada Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju tugu di Kampung Hamberang tersebut untuk menemui Icong (DPO) dan setelah bertemu dengan Saudara Icong Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Icong dan Icong (DPO) memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menjual 5 paket Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan tersebut kepada Agung (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah oleh Agung (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi main ke rumah Agung (DPO) dan sesampainya disana Agung (DPO) memberikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa dan mengatakan “ mau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



keluar dulu, tungguin dulu yah di rumah, nanti kalo ada yang pesan atau beli, layanin yah, keluar sebentar doang kok” lalu Terdakwa menjawab “yaudah iyah” dan setelah itu Agung (DPO) pergi dan Terdakwa menunggu di rumah Agung (DPO) sambil menunggu pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian tidak lama datang tim anggota satuan Narkoba Polres Lebak yaitu Saksi Dudi Maulan dan Saksi M. Hasbi selaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di saku kiri jaket Sweater yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna Biru dengan Simcard Indosat nomor 085716561150 yang Saksi Dudi Maulana temukan di saku kanan sweater yang Terdakwa pakai, lalu setelah dilakukan pencarian kembali ke rumah Agung (DPO) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale yang ditemukan di lemari bekas yang berada di dapur rumah Agung (DPO), selanjutnya dilakukan pencarian kembali ke tempat pengolahan emas di Daerah Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kemudian ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang Saksi Dudi dan Saksi Hasbi temukan menggantung di sebuah tiang ditempat pengolahan emas dan barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa diintrograsi dan dibawa ke Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor NO. LAB 4205/NNF/2021 diperoleh kesimpulan 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat Netto seluruhnya 1,3588 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0898 gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta bersama-sama dengan Saudara Agung (DPO), pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah tepatnya di Kampung Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Hamberang RT.002/RW.003, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tidak lama kemudian Agung (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "lagi dimana? sini ke rumah" lalu Terdakwa menjawab "lagi dirumah nih, yaudah nanti kesana bang" selanjutnya, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Agung (DPO) yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Agung (DPO), kemudian Agung (DPO) mengajak Terdakwa masuk ke kamar Agung (DPO). Selanjutnya, Agung (DPO) berkata kepada Terdakwa "sini bantuin ngebungkusin sabu" lalu Terdakwa menjawab "yaudah iya" setelah itu Terdakwa membantu Agung (DPO) membungkus dan membagi Narkotika Golongan I jenis shabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis shabu lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa selesai membantu Agung (DPO) untuk membagi dan membungkus Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu bersama Agung (DPO). Kemudian, Terdakwa menjual 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 12.20 WIB, Itik (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan berkata "Lagi dimana, saya mesen paket 300" lalu Terdakwa menjawab "oke, yaudah tungguin bentar, saya anter kemana nih?" lalu Itik (DPO) menjawab "anterin ke rumah sini" setelah itu Terdakwa meminta ke Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk Terdakwa jual kepada Itik (DPO), kemudian sekitar pukul 12.43 WIB Terdakwa langsung berangkat ke rumah Itik (DPO) yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setibanya di rumah Itik (DPO) sekitar pukul 12.50 WIB masuk ke dalam rumah Itik (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu secara langsung kepada Itik (DPO) dan Itik (DPO) langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000 (Tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah Agung (DPO) dan beristirahat, kemudian kedua pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Agung (DPO) lalu Panjul (DPO) menelepon Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata "lagi dimana, sini anterin Shabu ke rumah di Hamberang Sabrang, beli yang paket 200 aja" lalu Terdakwa menjawab "yaudah siap" setelah itu Terdakwa meminta kepada Agung (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk Terdakwa jual kepada Panjul (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.10 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Panjul (DPO) yang berada di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan setibanya Terdakwa di rumah Panjul (DPO) sekitar pukul 14.15 WIB, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Panjul (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu secara langsung kepada Panjul (DPO) dan Panjul (DPO) langsung membayar uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Agung (DPO) dan beristirahat, ketiga pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, Tesa (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa via Whatsapp, Tesa berkata "masih ada nggak?" lalu Terdakwa menjawab "ada" dan Tesa menjawab "yaudah tungguin disitu, tungguin di gang, nanti Terdakwa kesitu, Terdakwa mau mesen paket Stnk yang 600" lalu Terdakwa menjawab "yaudah Terdakwa tunggu di gang" lalu setelah itu Terdakwa minta kembali kepada Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk Terdakwa jual kepada Tesa (DPO), setelah itu Terdakwa pergi menuju sebuah gang di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk bertemu Tesa (DPO) dan sesampainya di gang tersebut Tesa (DPO) sudah ada menunggu Terdakwa di gang, lalu Terdakwa menghampirinya dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Tesa, kemudian Tesa (DPO) memberikan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian keempat, pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Eko (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "lagi dimana" Terdakwa menjawab "ini lagi di rumah si agung" lalu Eko (DPO) menjawab "kesini anterin paket yang 200 Terdakwa mau beli" lalu Terdakwa menjawab "yaudah tungguin di tempat biasa" lalu setelah itu Terdakwa meminta kembali kepada Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu setelah itu Terdakwa berangkat untuk menemui Eko (DPO) yaitu di sebuah gardu di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, penjualan 5 paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Hamberang RT.002/RW.003, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang kemudian, lalu setelah Terdakwa sampai di gardu, Eko sudah ada disitu terlebih dahulu menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Eko (DPO) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Eko kemudian Eko memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu kelima pada hari Selasa, sekitar pukul 17.30 WIB, Icong (DPO) menelepon kepada Terdakwa Icong (DPO) dan berkata "lagi dimana, barang masih ada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak? Terdakwa mau beli paket 300” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa lagi di rumah si Agung nih, barang masih ada kok, yaudah tunggu aja nanti di tugu” lalu Icong menjawab “yaudah iya” lalu setelah itu Terdakwa meminta kembali kepada Agung (DPO) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu setelah itu Terdakwa pergi menuju tugu di Kampung Hamberang tersebut untuk menemui Icong (DPO) dan setelah bertemu dengan Saudara Icong Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Icong dan Icong (DPO) memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menjual 5 paket Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa menyetorkan semua uang hasil penjualan tersebut kepada Agung (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi upah oleh Agung (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi main ke rumah Agung (DPO) dan sesampainya disana Agung (DPO) memberikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa dan mengatakan “ mau keluar dulu, tungguin dulu yah di rumah, nanti kalo ada yang pesan atau beli, layanin yah, keluar sebentar doang kok” lalu Terdakwa menjawab “yaudah iyah” dan setelah itu Agung (DPO) pergi dan Terdakwa menunggu di rumah Agung (DPO) sambil menunggu pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian tidak lama datang tim anggota satuan Narkoba Polres Lebak yaitu Saksi Dudi Maulan dan Saksi M. Hasbi selaku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di saku kiri jaket Sweater yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type Y12 warna Biru dengan Simcard Indosat nomor 085716561150 yang Saksi Dudi Maulana temukan di saku kanan sweater yang Terdakwa pakai, lalu setelah dilakukan pencarian kembali ke rumah Agung (DPO) kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale yang ditemukan di lemari bekas yang berada di dapur rumah Agung

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), selanjutnya dilakukan pencarian kembali ke tempat pengolahan emas di Daerah Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kemudian ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca yang Saksi Dudi dan Saksi Hasbi temukan menggantung di sebuah tiang ditempat pengolahan emas dan barang bukti tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa diintrograsi dan dibawa ke Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor NO. LAB 4205/NNF/2021 diperoleh kesimpulan 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat Netto seluruhnya 1,3588 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0898 gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta bersama-sama dengan Saudara Agung (DPO), pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah tepatnya di Kampung Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi



diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Hamberang RT.002/RW.003, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tidak lama kemudian Agung (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "lagi dimana? sini ke rumah" lalu Terdakwa menjawab "lagi dirumah nih, yaudah nanti kesana bang" selanjutnya, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Agung (DPO) yang beralamat di Kampung Hamberang, Kelurahan/Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Agung (DPO), kemudian Agung (DPO) mengajak Terdakwa masuk ke kamar Agung (DPO). Selanjutnya, Agung (DPO) berkata kepada Terdakwa "sini bantuin ngebungkusin sabu" lalu Terdakwa menjawab "yaudah iya" setelah itu Terdakwa membantu Agung (DPO) membungkus dan membagi Narkotika Golongan I jenis sabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu lalu dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa selesai membantu Agung (DPO) untuk membagi dan membungkus Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Agung (DPO) dengan cara yaitu pertama meyiapkan alat hisap sabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimaukan sedotan dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, adapun yang saya rasakan setelahnya menggunakan atau mengkonsumsi sabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat, hal tersebut dibuktikan dengan hasil test urine milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa ketahui urine Terdakwa positive (+) mengandung Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor NO. LAB 4205/NNF/2021 diperoleh kesimpulan 12 (Dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat Netto seluruhnya 1,3588 gram dan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



bening masing-masing berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,0898 Gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah diperiksa adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, tidak memiliki izin dari badan yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin (Alm) Upang Suparta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dudi Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi telah menangkap Terdakwa di depan sebuah rumah yang berada di Kp. Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakawa diduga sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi melihat Terdakwa kabur saat akan didatangi dan mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi mengejar Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa tempat ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku kiri jaket Sweater yang sedang



Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna biru;

- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah milik Saudara Agung (DPO);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian dilakukan pencarian barang bukti lain di rumah Saudara Agung (DPO) dan saat itu di rumah Saudara Agung (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan Merek Pocket Scale dan 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan menggantung di sebuah tiang tempat pengolahan emas dibelakang rumah Saudara Agung (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, barang berupa shabu tersebut titipkan oleh Saudara Agung (DPO) kepadanya dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Agung (DPO) perhari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dalam satu hari penjualannya laku maka akan dinaikkan menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. **Muhamad Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saudara Dudi Maulana telah menangkap Terdakwa di depan sebuah rumah yang berada di Kp. Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakawa diduga sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi melihat Terdakwa kabur saat akan didatangi dan mengetahui hal tersebut kemudian Saksi dan Saudara Muhamad Hasbi mengejar Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa jarak Saksi dan Terdakwa pada saat ia kabur sekitar 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa tempat ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku kiri jaket sweater yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna biru;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah milik Saudara Agung (DPO);
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian dilakukan pencarian barang bukti lain di rumah Saudara Agung (DPO) dan saat itu di rumah Saudara Agung (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan Merek Pocket Scale dan 2 (dua) buah pipet kaca yang ditemukan menggantung di sebuah tiang tempat pengolahan emas dibelakang rumah Saudara Agung (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, barang berupa shabu tersebut dititipkan oleh Saudara Agung (DPO) kepadanya dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Agung (DPO) perhari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dalam satu hari penjualannya laku maka akan dinaikkan menjadi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Saudara Agung (DPO) sudah dalam bentuk paketan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa ia bertemu dengan Saudara Agung (DPO) dan menjual shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga Saudara Agung (DPO) datang dua orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa dikejar setelah tertangkap kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Lebak;
- Bahwa 14 (empat belas) paket shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Saudara Agung (DPO). Saat hari itu sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Agung (DPO) menitipkan paket itu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saudara Agung (DPO) hanya menitipkan saja 14 (empat belas) paket shabu tersebut dan nanti akan diambil lagi oleh Saudara Agung (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa diajak oleh Saudara Agung (DPO) untuk membagi 1 (satu) bungkus shabu seberat 5 gram menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian setelah selesai membagi paket shabu tersebut Terdakwa mendapat upah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saudara Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Saudara Agung (DPO) untuk mengantarkan paket shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Itik;
- Bahwa ada pemesanan paket shabu dari Saudara Panjul, Saudara Tesa dan Saudara Eko melalui Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya pegang paket shabu saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Agung (DPO) setelah Terdakwa mengantarkan barang paket shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saudara Agung (DPO) adalah agar dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dan mendapatkan upah perhari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menguasai kristal putih shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB: 4205/NNF/2021 tanggal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2084/2021/OF dan 2085/2021/OF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LHP/35/VIII/2021/dokkes tanggal 28 Agustus 2021, terhadap urine atas nama Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta dengan hasil Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 1,3588 gram (setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 2) 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 0,0898 gram (setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 3) 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
- 4) 1 (satu) unit timbangan Merek Pocket Scale
- 5) 2 (dua) buah pipet kaca
- 6) 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna Biru dengan Simcard Indosat Nomor: 085716561150

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Dudi Maulana dan Saksi Muhamad Hasbi dari Satuan Narkoba Polres Lebak telah menangkap Terdakwa di Kp. Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena diduga mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti-bukti 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku kiri jaket sweater yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna biru;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan mengandung Metamphetamine;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi berwenang dalam penguasaan kristal putih shabu yang mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapya diatas yang dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya/*error in persona* dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur ke-3 “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan



diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Dudi Maulana dan Saksi Muhamad Hasbi dari Satuan Narkoba Polres Lebak telah menangkap Terdakwa di Kp. Hamberang, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena diduga mengedarkan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di saku kiri jaket sweater yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 14 (empat belas) paket shabu yang ada pada Terdakwa adalah milik Saudara Agung (DPO). Pada hari itu sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Agung (DPO) menitipkan paket itu kepada Terdakwa yang tujuannya hanya menitipkan saja dan nanti akan diambil lagi oleh Saudara Agung (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4205/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2084/2021/OF dan Nomor: 2084/2021/OF, berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung zat *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai elemen dari unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" apakah dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa?

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian elemen-elemen tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah cukup jelas artinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan krsital putih yang diduga narkotika jenis shabu ada pada Terdakwa karena ditiptikan oleh Saudara Agung (DPO) untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh Saudara Agung (DPO) untuk mengantarkan paket shabu kepada Saudara Itik, Saudara Panjul, Saudara Tesa dan Saudara Eko. Saat itu Saudara Itik, Saudara Panjul, Saudara Tesa dan Saudara Eko memesan melalui Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Agung (DPO). Tujuan Terdakwa membantu Saudara Agung (DPO) mengantarkan paket shabu kepada orang lain adalah agar dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dan mendapatkan upah perhari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4205/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2084/2021/OF dan Nomor: 2084/2021/OF, berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung zat *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut lampiran dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat *Metamfetamina* masuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, dengan demikian barang bukti sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan keadaan seperti itu maka Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima titipan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika golongan I jenis shabu adalah untuk diedarkan kepada orang lain. Sebelum narkotika golongan I tersebut diedarkan, para pembeli memesan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Agung (DPO) sebagai pemilik shabu lalu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut sesuai pesanan orang setelah itu Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada pemesan. Pada hari Terdakwa ditangkap, ia menerima titipan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



karena saat itu Saudara Agung (DPO) hendak pergi. Menurut Majelis tujuan Saudara Agung (DPO) menyerahkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa adalah apabila ada orang yang memesan shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa dapat langsung menyerahkan shabu kepada pemesan tanpa menunggu Saudara Agung (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika shabu yang diterimanya tersebut adalah barang terlarang namun Terdakwa tetap menerimanya dengan alasan agar dapat mengkonsumsi shabu secara gratis dan mendapatkan upah perhari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, dengan demikian salah satu elemen dari unsur ketiga telah dapat dibuktikan yaitu "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan unsur ke-2;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan jual beli narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa "*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau*



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Namun demikian untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*"; Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan alasan bahwa narkotika yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Terdakwa adalah milik Saudara Agung (DPO) sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 dan Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis menilai bahwa walaupun hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif *Metamfetamina* namun Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna narkoba. Dalam perkara *in casu* Terdakwa menerima titipan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkoba golongan I jenis shabu dan Majelis telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Seseorang dikualifikasi sebagai penyalah guna apabila ia membeli, memiliki dan menguasai narkoba dengan tujuan untuk digunakan sendiri namun tidak dengan Terdakwa bahwa ia menerima titipan narkoba dari Saudara Agung (DPO) untuk membantu Saudara Agung mengedarkan narkoba tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan narkoba secara cuma-cuma dan juga mendapatkan upah berupa uang, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum yang menghendaki apabila Terdakwa dinyatakan sebagai penyalah guna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum juga meminta agar membebaskan biaya perkara ini kepada negara, dengan alasan Terdakwa selama proses persidangan ditahan dan tidak memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa yang minta dibebaskan dalam pembebanan biaya perkara karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan dan tidak memiliki penghasilan maka harus dapat dibukti dengan surat keterangan tidak mampu dan oleh karena sebelumnya tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka biaya perkara tetap akan dibebankan kepada Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum yang meminta pembebasan biaya perkara tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1), dalam hal menetapkan barang bukti dirampas untuk negara maka perlu memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan. Dan berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: B-1971/M.6.14/Enz.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021, status barang bukti sitaan berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ditetapkan dijadikan barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 1,3588 gram (setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 0,0898 gram (setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)

oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
- 1 (satu) unit timbangan Merek Pocket Scale
- 2 (dua) buah pipet kaca



Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna Biru dengan Simcard Indosat Nomor: 085716561150

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara kecuali terhadap Simcard Indosat Nomor: 085716561150 akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Insan Kamil Als Encang Bin Upang Suparta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 1,3588 gram (setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal Metamphetamine dengan berat netto seluruhnya 0,0898 gram (setelah diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik)
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat
 - 1 (satu) unit timbangan Merek Pocket Scale
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - Simcard Indosat Nomor: 085716561150Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Merek VIVO Type Y17 warna BiruDirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliyanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)